

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan industri halal di Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, sangat bergantung pada penerapan sertifikasi halal yang konsisten. Hal ini dikarenakan dengan lebih dari 86% penduduknya memeluk agama Islam, isu kehalalan makanan dan minuman telah menarik perhatian publik sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen.¹ Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menetapkan kewajiban bagi semua produk makanan dan minuman yang beredar di pasar untuk memiliki sertifikasi halal.²

Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut memenuhi standar syariah, melainkan juga meningkatkan kepercayaan konsumen secara umum terhadap kualitas dan keamanan produk. Lebih dari itu, sertifikasi halal dapat membuka akses UMKM ke pasar global yang semakin menuntut kepatuhan terhadap standar halal. Oleh karena itu, peningkatan jumlah UMKM yang bersertifikat halal

¹ Nurhajjah Zulfa et al., “Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam,” *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023): 79–94.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Undang – Undang Republik Indonesia*, no. 1 (2014): 1–40, <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/05/Undang-undang-RI-No-33-tahun-2014-Jaminan-Produk-Halal.pdf>.

memiliki daya saing yang lebih baik untuk mengoptimalkan potensi ekspor dan pertumbuhan ekonomi.³

Meskipun penting, sertifikasi halal masih menjadi tantangan bagi banyak pelaku UMKM. Banyak dari mereka yang kesulitan memahami prosedur dan manfaat sertifikasi ini. Data Kementerian Perindustrian RI menunjukkan bahwa hingga tahun 2021, hanya sekitar 1% dari seluruh UMKM di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi halal.⁴ Kendala ini menjadi bukti bahwa edukasi dan pemahaman tentang sertifikasi halal masih sangat rendah di kalangan pelaku UMKM. Penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pelaku UMKM belum mengetahui alur pendaftaran dan persyaratan sertifikasi halal, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya oleh Atikah Ramadhani (2022) dan Verra Febriani (2019) yang memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum memahami prosedur dan persyaratan sertifikasi halal. Kurangnya pemahaman ini menjadi tantangan utama dalam upaya meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar global.⁵

³ “Melalui Pengawasan, BPKP Dukung Optimalisasi Layanan Sertifikasi Halal BPJPH Untuk Pemberdayaan UMK,” *BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL KEMENTERIAN AGAMA RI*, last modified 2024, <https://bpjph.halal.go.id/detail/melalui-pengawasan-bpkp-dukung-optimalisasi-layanan-sertifikasi-halal-bpjph-untuk-pemberdayaan-umk>.

⁴ Ahmad Havid Jakiyudin and Alfarid Fedro, “Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Umk Di Indonesia,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 182.

⁵ Atikah Ramadhani, “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Skripsi* (UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2022).

Proses sertifikasi halal sendiri tidak hanya melibatkan pengujian bahan makanan, tetapi juga mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan produk, mulai dari proses pengolahan, peralatan yang digunakan, hingga distribusinya. Hal ini menandakan bahwa mendapatkan sertifikasi halal bukanlah sekadar masalah memasang logo halal pada produk.⁶ Dalam proses sertifikasi, pihak yang mengeluarkan sertifikat akan memverifikasi bahwa setiap tahap dalam siklus produk, dari hulu ke hilir, memenuhi standar syariah. Dengan kata lain, pelaku UMKM perlu memastikan bahwa produk mereka tidak hanya bebas dari bahan yang dilarang, tetapi juga diproduksi, diproses, dan didistribusikan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai proses ini sangat penting untuk menghindari kesalahan atau pemahaman yang keliru terkait logo halal yang seringkali hanya digunakan secara sembarangan.

Keberadaan sertifikasi halal menjadi suatu keharusan bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka. Menurut *State of The Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022*, Indonesia menduduki peringkat ke-2 dunia dalam kategori makanan dan minuman halal serta peringkat ke-4 dalam pembangunan Ekonomi Syariah.⁷ Data ini menunjukkan potensi

⁶ Tri Murhanjati S, "PENGETAHUAN MAKANAN HALAL UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELI PRODUK HALAL PADA SISWA TATA BOGA," *Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

⁷ Sugeng Pamuji, "Pemerintah Targetkan Makanan Halal Indonesia Jadi Nomor 1 Dunia Di 2023," *Kementrian Agama Republik Indonesia*, last modified 2022, accessed September 22, 2023,

besar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM melalui sertifikasi halal, baik untuk memperkuat posisi mereka di pasar domestik maupun internasional.

Di sisi lain, jumlah UMKM yang tersertifikasi halal masih sangat rendah dibandingkan dengan total jumlah UMKM di Indonesia. Direktur Utama LPPOM MUI mengungkapkan bahwa per Juni 2022, hanya terdapat 10.643 pelaku usaha yang sudah tersertifikasi halal.⁸ Padahal, pada tahun 2019, jumlah pelaku UMKM di Indonesia tercatat mencapai lebih dari 65 juta.⁹ Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan besar antara potensi pasar halal dan jumlah pelaku usaha yang mampu memenuhinya.

Permasalahan serupa juga terlihat di tingkat lokal, khususnya di Kota Surabaya yang merupakan pusat kegiatan UMKM di Indonesia bagian timur. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Dinkopumdag) Kota Surabaya tahun 2024, terdapat sekitar 55.509 pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman. Namun, baru sekitar 40% atau sekitar 980 pelaku usaha yang telah mengantongi sertifikasi halal. Menurut Kepala Dinkopumdag, Dewi Soeriyawati, rendahnya jumlah tersebut disebabkan oleh minimnya pemahaman pelaku

<https://kemenag.go.id/nasional/pemerintah-targetkan-makanan-halal-indonesia-jadi-nomor-1-dunia-di-2023-g06imn>.

⁸ Fika Nurul Ulya, "Hingga 2022, 10.643 UMK Dapat Sertifikasi Halal LPPOM MUI," *KOMPAS.Com*, last modified 2022, accessed September 22, 2023, <https://money.kompas.com/read/2022/06/09/120110426/hingga-2022-10643-umk-dapat-sertifikasi-halal-lppom-mui>.

⁹ KEMENKOPUKM, "DATA UKM," *Kemenkopukm.Go.Id*, last modified 2019, accessed September 22, 2023, <https://www.kemenkopukm.go.id/data-umkm/?r6yaCug0NPvJYdbeZ4qox9jEjG8BIxtvDLoq5f0Y30lcIpB16A>.

usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, serta persepsi bahwa prosesnya rumit dan sulit dipahami. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan tingkat kesadaran serta pemahaman pelaku UMKM terhadap program-program tersebut.

Penelitian ini layak untuk dikaji lebih dalam, mengingat rendahnya tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal, padahal legalitas ini telah diwajibkan melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Di sisi lain, jumlah UMKM makanan yang mendominasi pasar kuliner justru menjadi kelompok yang paling rentan terhadap ketidaksesuaian standar halal, baik dari bahan, proses, maupun distribusi.¹⁰ Rendahnya tingkat pemahaman ini berpotensi menghambat efektivitas program sertifikasi halal yang telah difasilitasi oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menggambarkan sejauh mana pelaku UMKM benar-benar memahami konsep dan proses sertifikasi halal, agar kebijakan dan program pendampingan yang dirancang tidak bersifat general, melainkan berbasis pada kebutuhan riil di lapangan.

Pemerintah Kota Surabaya sendiri telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman. Melalui Dinkopumdag,

¹⁰ Muhammad Ya'rif Arifin, "Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Jaminan Produk Halal," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2021): 72.

Pemkot menyediakan berbagai program fasilitasi seperti pelatihan, pendampingan, dan subsidi biaya pengurusan sertifikasi halal. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, diterapkan kebijakan yang mewajibkan pelaku UMKM kuliner yang berjualan di ruang publik atau mengikuti event resmi kota untuk memiliki sertifikat halal sebagai syarat utama. Kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga meningkatkan daya saing produk UMKM Surabaya di tingkat nasional maupun global.¹¹ Hal ini memperkuat urgensi dari penelitian ini, yaitu untuk memahami sejauh mana pelaku UMKM kuliner memahami dan menanggapi kebijakan tersebut dalam praktik bisnis mereka sehari-hari.

Kawasan yang dikenal sebagai Pasar Malam Kodam Surabaya merupakan salah satu destinasi belanja malam hari yang cukup populer di kota ini. Terdapat berbagai jenis pelaku UMKM di tempat tersebut, mulai dari sektor kuliner, fashion, mainan anak, aksesoris, hingga peralatan rumah tangga. Namun, kawasan ini lebih dikenal luas dengan sebutan Wisata Kuliner Kodam karena dominasi jumlah pedagang makanan dan minuman yang menjadi daya tarik utama pengunjung. Hal ini menjadikannya lokasi yang ideal untuk mengamati dan menganalisis pemahaman serta penerapan sertifikasi halal di sektor kuliner. Selain kuliner tradisional khas Indonesia, kawasan ini juga menawarkan makanan modern seperti *Korean food*, yang sedang menjadi tren di kalangan konsumen muda. Keberagaman produk

¹¹ Andre Ridho Saputro, Fitri Nuraini, and Mohammad Alfiyan, "Strategi Pemasaran Kuliner Halal: Studi Kasus UMKM Kota Surabaya," *Journal of Manufacturing in Industrial Engineering & Technology* 1, no. 2 (2022): 28–37.

mencerminkan aktivitas UMKM di wilayah tersebut dan memperkuat relevansi pemilihan lokasi ini sebagai fokus penelitian. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, istilah Wisata Kuliner Kodam digunakan untuk merujuk pada kawasan Pasar Malam Kodam yang menjadi pusat aktivitas UMKM kuliner di Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman pelaku UMKM di Wisata Kuliner Kodam Surabaya terhadap sertifikasi halal.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal pendekatan dan fokus analisis yang digunakan. Jika penelitian terdahulu lebih berfokus pada kendala administratif atau persepsi umum, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman tersebut, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman usaha, dan akses informasi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian terkait kesiapan UMKM dalam menghadapi kewajiban sertifikasi halal. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan kebijakan yang lebih mendukung pelaku UMKM, serta meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang semakin kompetitif.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL (Studi Pada Pelaku UMKM Makanan di Wisata Kuliner Kodam Surabaya)”**.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pengembangan kebijakan yang lebih mendukung pelaku UMKM, serta berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan penguatan industri halal nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM makanan terhadap sertifikasi halal di Wisata Kuliner Kodam Surabaya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UMKM makanan di Wisata Kuliner Kodam Surabaya terhadap sertifikasi halal.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

- a) Adanya penelitian ini sebagai bentuk pengembangan ilmu yang sudah didapat selama kuliah dan penelitian ini diharapkan menjadi simulasi bagi penelitian selanjutnya.
- b) Mendapatkan pengalaman dan keterampilan dalam melakukan penelitian empiris di bidang UMKM dan sertifikasi halal, yang dapat meningkatkan kemampuan penelitian dan analisis.
- c) Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal dalam industri makanan dan dampaknya terhadap keputusan pelaku UMKM, yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut atau kontribusi dalam pengembangan kebijakan terkait.

2. Bagi Masyarakat

- a) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait pentingnya pelaku UMKM makanan yang ada di Wisata Kuliner Kodam Surabaya untuk memahami sertifikasi halal.
- b) Memberikan wawasan tentang pentingnya pemahaman yang baik terhadap sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, yang dapat meningkatkan kualitas produk halal dan kepercayaan konsumen.
- c) Memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang dampak pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal serta terhadap keputusan mereka dalam memperoleh sertifikasi halal, sehingga menjadi dasar untuk pengembangan program pelatihan dan

Pendidikan yang lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal.

D. Penelitian Terdahulu

Berikut ini terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mana memiliki persamaan dengan penelitian ini, namun juga terdapat perbedaan, diantaranya yaitu:

1. Atikah Ramadhani (2022)

Judul: Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok

Metode: Penelitian hukum empiris yang membandingkan fakta dengan peraturan.

Hasil: Implementasi UU Halal sudah berjalan, meskipun belum efektif karena sebagian UMKM belum memiliki sertifikasi halal.¹²

Persamaan: Kedua penelitian membahas sertifikasi halal pada produk makanan.

Perbedaan: Penelitian Atikah meneliti implementasi sertifikasi halal secara hukum, sedangkan penelitian saya akan lebih fokus pada tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal.

2. Verra Febriani (2019)

¹² Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Skripsi* (UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2022), v-vi.

Judul: Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM (Studi pada Usaha Mikro di sekitar Ciputat)

Metode: Penelitian hukum empiris dengan observasi langsung di lapangan.

Hasil: 90% usaha mikro di Ciputat tidak mengetahui alur pendaftaran sertifikasi halal.¹³

Persamaan: Sama-sama meneliti UMKM dan sertifikasi halal.

Perbedaan: Penelitian Verra lebih fokus pada masalah pendaftaran sertifikasi halal, sedangkan penelitian saya akan melihat tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal di Wisata Kuliner Kodam Surabaya.

3. Muh. Kamil Amirullah (2023)

Judul: Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kerupuk Kulit di Kota Tangerang Selatan

Metode: Penelitian deskriptif kuantitatif.

Hasil: Ketersediaan makanan siap saji mempengaruhi kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha kerupuk kulit. Pelaku usaha menyadari pentingnya sertifikasi halal.¹⁴

Persamaan: Keduanya membahas penerapan sertifikasi halal di sektor UMKM.

¹³ Vera Febriani, “PROBLEMATIKA PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2019), iv.

¹⁴ Muh kamil Amirullah, “Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kerupuk Kulit Di Kota Tangerang Selatan [Skripsi]” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2020): 1-23.

Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada jenis produk spesifik (kerupuk kulit), sedangkan penelitian saya lebih umum, mencakup UMKM kuliner secara luas di Wisata Kuliner Kodam Surabaya.

4. Julya Veranyca (2023)

Judul: Jaminan Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Singkong Ananda di Tejosari Metro Timur

Hasil: Produk keripik singkong Ananda sudah memenuhi syarat halal, dan pengelola memiliki pemahaman baik tentang jaminan halal.¹⁵

Persamaan: Keduanya membahas UMKM dan aspek halal dalam produk mereka.

Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada satu produk spesifik (keripik singkong Ananda), sementara penelitian saya akan lebih umum dan mencakup berbagai jenis makanan UMKM di Wisata Kuliner Kodam Surabaya.

5. Revina Maulidia, Asep Wildan, dan Gita Guntari (2023).

Judul: Minat Pelaku Usaha Mikro di Pasar Kuliner Alun Alun Dadaha Kota Tasikmalaya terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

Metode: Penelitian deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan pencatatan.

Hasil: Banyak pelaku UMKM di Pasar Kuliner Alun Alun Dadaha yang tertarik mengikuti program SEHATI. Faktor yang mempengaruhi minat

¹⁵ Julya Veranica, "JAMINAN HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KERIPIK SINGKONG ANANDA DI TEJOSARI METRO TIMUR" (INSTITU AGAMA ISLAM NEGERI METRO, 2023), vi. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

mereka antara lain pemahaman terhadap peraturan halal, pengetahuan tentang SEHATI, serta faktor eksternal seperti peraturan pemerintah dan pemenuhan hak konsumen.¹⁶

Persamaan: Kedua penelitian membahas sertifikasi halal pada produk makanan.

Perbedaan: Penelitian ini fokus pada minat pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, sementara penelitian saya akan lebih fokus pada pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman arah pembahasan ini, maka penulisan penelitian ini akan menggunakan sistematika pembahasan dengan menggunakan lima bab. Setiap bab akan dibagi menjadi sub-bab yang merinci topiknya, sehingga dapat membantu penyusun proposal dalam menyusun setiap bagian dengan baik dan memastikan penjelasan yang tepat. Oleh karena itu peneliti menguraikan secara singkat tentang sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan:

Pada bab ini berisi pengantar mengenai gambaran umum pada judul yang diteliti yaitu terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan. Dalam latar belakang yang berisi tentang uraian-uraian masalah

¹⁶ Revina Maulidia, Asep Wildan, and Gita Guntari, "Analisis Minat UMK Di Pasar Kuliner Alun-Alun Dadaha Tasikmalaya Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis Self Declare," *Lab 7*, no. 02 (2023): 149–168.

sampai mengantarkan kepada masalah dan menunjukkan adanya masalah berisikan uraian ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah yaitu penjabaran tentang hal-hal yang menjadi pertanyaan dan yang akan dijawab dalam penelitian. Kemudian penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan masalah atau variabel penelitian yang akan diangkat oleh peneliti.

BAB II Kerangka Teoritik:

Bab ini berisi tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian, kajian teori ini akan dijadikan bahan analisa dalam membahas objek penelitian dimana akan dilakukan pada bab ke empat. Tujuan adanya teori ini yaitu sebagai landasan untuk pembahasan terkait masalah yang diteliti agar mudah dipahami oleh pembaca.

BAB III Metode Penelitian:

Pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan peneliti dalam proses penelitian. Uraian mencakup jenis penelitian (kualitatif), lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi), serta metode analisis data yang digunakan. Dengan metode ini, peneliti dapat menggali pemahaman mendalam dari pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal secara kontekstual dan faktual.

BAB IV Hasil Metode Penelitian:

Pada bab ini menyajikan hasil temuan lapangan yang diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah dianalisis